



BUPATI SAROLANGUN

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 29 TAHUN 2005,

TENTANG

PENETAPAN PENUGASAN DAN PERBERIAN NOMOR SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT PERTAMA (SLTP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2005.

BUPATI SAROLANGUN,

- Memang, a. bahwa dalam rangka untuk meneneerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Sarolangun perlu Penegrian sekolah yang sudah dibangun;
- b. bahwa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah dibangun pada tahun 2004, perlu dinegrikan dan diberi nomor;
- c. bahwa untuk Penegrian dan periberian Nomor yang dimaksud pada poin a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagai telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1988 (Lembaran negara Tahun 1988 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun (Lembaran

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Penetapan Penegrian dan Pemberian Nomor Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Sarolangun Tahun 2005.
- KEDUA** : Menetapkan Penegrian dan Pemberian Nomor Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Sarolangun.
- KETIGA** : Nama dan Tempat Sekolah Sebagaimana dicantumkan KEDUA diatas tercantum didalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Sarolangun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 2 Maret 2005



Keputusan disampaikan kepada Yth.:

- a. Bapak Mendiknas RI Cq. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
- b. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
- c. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi di Jambi.
- d. Ketua DPRD Kabupaten sarolangun.
- e. Ketua Bappeda Kabupaten Sarolangun
- f. Kabag Keuangan Setda Kab. Sarolangun
- g. Kabag UP Setda Kabupaten Sarolangun
- h. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sarolangun
- i. P.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 89 TAHUN 2005
 TANGGAL 2 MEI 2005
 TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN DAN PEMBERIAN NOMOR
 SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) DAN SEKOLAH
 MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN SAROLANGUN
 TAHUN 2005

SUSUNAN NAMA SEKOLAH TEMPAT DAN NOMOR
 PENEGERIAN DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2004

NO	TEMPAT DAN LOKASI	JENJANG SEKOLAH	NOMOR DAN NAMA SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Desa lubuk Napal	SLTP	SMP N 4 Pauh	Kec.Pauh
2	Desa Petiduran Baru	SLTP	SMP N 4 Mandiingin	Kec.Mandiingin
3	Desa Sungai Baung	SMK	SMK N 1 Sarolangun	Kec.Sarolangun



BUPATI SAROLANGUN,

MUHAMMAD MADEL